



P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, NIK:, tempat tanggal lahir Arga Makmur, 02 Desember 1987, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta (pedagang sembako), bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, Email: [osbeticicyonata@yahoo.com](mailto:osbeticicyonata@yahoo.com), sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir lampung, 14 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Babinsa Ramil 423-03/ Lais Dim 0423/BU, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara (di Asrama Kodim 0423/BU), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.AGM tanggal 6 Januari 2025 yang pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA, Kabupaten Bengkulu

Hal 1 dari 11 hal Put. No. 15/Pdt.G/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor nomor, tertanggal 07 Juli 2023, pada saat menikah Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat berstatus Duda;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Sumber Rejo, Kecamatan KUA, Kabupaten Bengkulu Utara selama 6 (enam) bulan, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan sejak bulan November 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

1.- Tergugat selama menikah dan berumah tangga dengan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugatlah yang berkerja sebagai pedagang sembako, akibat dari kejadian tersebut terjadi pertengkaran mulut terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

2.-----Tergugat suka judi online dan ketika Penggugat berupaya menasihati Tergugat malah marah-marah dan berkata kasar sehingga berujung pada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

3.---Karena Tergugat suka judi online menyebabkan makin bertambah hutang dimana-mana

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 yang disebabkan Tergugat masih juga tidak memberikan nafkah keluarga, dan masih suka bermain judi online, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pindah ke Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan

Hal 2 dari 11 hal Put. No. 15/Pdt.G/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap tinggal dirumah milik orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Utara, hal ini telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan;

6. Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa Tergugat sebagai anggota TNI Aktiv telah juga mendapatkan izin perceraian sebagaimana surat Nomor tanggal 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Komandan Korem 041/ Garuda Emas;

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Hal 3 dari 11 hal Put. No. 15/Pdt.G/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat sebagai Babinsa Ramil di Kabupaten Bengkulu Utara telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari atasannya langsung Nomor : , tanggal 31 Oktober 2024, sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Nomor :10 tahun 2020 tentang perceraian TNI/POLRI;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 30 Agustus 2023, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor nomor, tanggal 7 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);

## II. Bukti Saksi

Hal 4 dari 11 hal Put. No. 15/Pdt.G/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Utara, sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat main judi online;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Utara sampai akhirnya berpisah;

Hal 5 dari 11 hal Put. No. 15/Pdt.G/2025/PA.AGM



- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat judi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Hal 6 dari 11 hal Put. No. 15/Pdt.G/2025/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai anggota TNI harus memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat atau atasannya langsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memperoleh izin perceraian dari atasannya langsung, maka berdasarkan surat izin tersebut Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selama menikah dan berumah tangga dengan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga

Hal 7 dari 11 hal Put. No. 15/Pdt.G/2025/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat suka judi online, sehingga sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 yang merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal 8 dari 11 hal Put. No. 15/Pdt.G/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana dua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, kedua saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu. Kesaksian mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti, sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat judi online, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan

Hal 9 dari 11 hal Put. No. 15/Pdt.G/2025/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang berakibat Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu, yang disebabkan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 10 dari 11 hal Put. No. 15/Pdt.G/2025/PA.AGM



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah, sedangkan dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami **Ramadanar, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sudiliharti, S.H.I.** dan **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal 11 dari 11 hal Put. No. 15/Pdt.G/2025/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

**Ramadaniar, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Sudiliharti, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Fatkul Mujib, S.H.I. M.H.**

ttd

**Khairul Gusman, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	90.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	RP.	10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 11 hal Put. No. 15/Pdt.G/2025/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)